



**PUTUSAN**

Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Pirman Sanjaya Bin Roger Sanjaya;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /24 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Jingah Gg. Amanah No. 25 Rt.005 Rw.001 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau Desa Menarap Baru Handil Berabai Komplek Buni Wahyu Utama X Blok B No. 24 Kel. Menarap Baru Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prop. Kalsel;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (sales PT. Karya Sejahtera Abaditama);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Pirman Sanjaya Bin Roger Sanjaya (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap uang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Wahyu Pirman Sanjaya Bin Roger Sanjaya (alm), dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun, dikurangi *massa tahanan selama terdakwa ditahan*, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81699667160 dengan Outlet RISKI PONSEL GERILYA sebanyak 8 (delapan) jenis produk total Rp. 12.941.000,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), tanggal 11 November 2023.
  - 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81700529210 dengan Outlet MUBARAK CELL KELAYAN sebanyak 12 (dua belas) jenis produk total Rp. 10.127.745,- (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tanggal 21 November 2023.
  - 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81700274770 dengan Outlet DEA CELL sebanyak 13 (tiga belas) jenis produk total Rp. 18.981.026,- (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) tanggal 18 November 2023.
  - 1 (satu) nota faktur dengan nomor 81701073593 dengan Outlet Outlet MURAH CELL sebanyak 10 jenis produk total Rp. 12.732.930,- (dua belas

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) tanggal 27 November 2023.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Internal pemeriksaan transaksi penjualan barang ke outlet atas karyawan dengan nama WAHYU PIRMAN SANJAYA tertanggal 5 Desember 2023 dari PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin

Di Kembalikan kepada PT. Karya Sejahtera Abaditama melalui saksi Parjoko Tanto Pratama Bin Suyanto (alm)

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Wahyu Pirman Sanjaya Bin Roger Sanjaya (alm) selaku Sales PT. Karya Sejahtera Abaditama berdasarkan Surat Tugas nomor : KSA/PIC/CL6/01/2023 tanggal 5 Juni 2023, pada hari sabtu sampai dengan hari Senin antara tanggal 11, 18, 21 dan 27 Nopember 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih antara bulan Nopember tahun 2023, di Kantor PT. Karya Sejahtera Abaditama Jl. Gatot Subroto No. 100 Kelurahan Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang berupa uang dengan jumlah kurang lebih Rp. 49.995.416,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah) disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai tanggal 5 Desember 2023, selaku Sales Area Banjarmasin Selatan yang tugasnya sebagai pendistribusi barang dan mengambil uang tagihan hasil penjualan barang smartfren milik PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin di wilayah Banjarmasin Selatan;
- Bahwa adapun cara outlet langganan perusahaan melakukan pemesanan barang yaitu pihak outlet memesan barang kepada terdakwa selaku sales atau terdakwa selaku sales yang menghubungi outlet langganan untuk pesan barang produk smartfren apa, kemudian biasanya outlet memesan barang kepada terdakwa lewat chat whatshap, setelah itu baru terdakwa order barang pesanan ke admin gudang, setelah itu admin gudang mengeluarkan barang dan nota faktur sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning, yang mana nota faktur warna kuning terdakwa serahkan ke admid gudang. Kemudian barang tersebut terdakwa antar ke outlet langganan yang memesan barang tersebut sesuai nota faktur dengan membawa 2 (dua) nota faktur warna merah dan putih, dan setelah terdakwa serahkan barang tersebut ke outlet pemesan maka terdakwa serahkan barang pesannya dan nota warna merah sebelum pembayaran atau pelunasan barang pesanan outlet, kemudian setelah jatuh tempo maka terdakwa melakukan penagihan ke outlet sesuai nota faktur tersebut, dan setelah pihak outlet menyerahkan uang pembelian sesuai nota faktur kepada terdakwa secara tunai maka nota faktur warna putih terdakwa serahkan ke outlet sebagai bukti bahwa outlet telah melakukan pelunasan barang pesannya, dan selanjutnya uang pembayaran dari outlet tersebut terdakwa setorkan secara tunai lewat Bank atau Mesin ATM ke rekening perusahaan, kemudian bukti transfernya terdakwa foto dan kirim ke grup pembayaran, tetapi saat itu terdakwa putar uang hasil pembayaran dari outlet ke nota faktur yang sebelumnya yang uangnya telah terdakwa penggunaan terlebih dahulu untuk menutupi biaya target aktivasi kartu perdana Smartfren dan target voucher baru dari Smartfren, serta sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dari perusahaan dan begitu seterusnya dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 sampai terdakwa tidak bisa menutupi lagi dan akhirnya ketahuan oleh pihak Perusahaan
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan saat itu yaitu pertama dengan cara mengambil uang tagihan hasil penjualan barang smartfren milik PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin dari outlet-outlet langganan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tetapi tidak semua uang hasil tagihan penjualan tersebut terdakwa setorkan ke rekening perusahaan tetapi sebagian terdakwa pergunakan sendiri tanpa ijin dari perusahaan untuk menutupi biaya target aktivasi kartu perdana Smartfren dan target voucher baru dari Smartfreen, serta sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa, dan yang kedua dengan cara melakukan orderan fiktif, seolah-olah outlet-outlet langganan perusahaan tersebut melakukan pemesanan barang kepada terdakwa padahal tidak dan selanjutnya barang-barang orderan fiktif tersebut terdakwa jual secara ecer kepada siapa saja dan uangnya sebagian untuk menutupi biaya target aktivasi kartu perdana Smartfren dan target voucher baru dari Smartfreen, serta sebagian untuk keperluan pribadi tersangka tanpa seijin dari Perusahaan, adapun uang hasil penjualan yang tersangka gelapkan saat itu yaitu :

1. 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81699667160 dengan Outlet RISKI PONSEL GRILYA sebanyak 8 (delapan) jenis produk total Rp. 12.941.000,- (dua belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), tanggal 11 November 2023 yang telah dibayar lunas oleh Outlet RISKI PONSEL GRILYA pada tanggal 17 November 2023 tetapi uangnya hanya tersangka setorkan Rp. 9.787.285,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sisa Rp. 3.153.715,- (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
2. 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81700529210 dengan Outlet MUBARAK CELL KELAYAN sebanyak 12 (dua belas) jenis produk total Rp. 10.127.745,- (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tanggal 21 November 2023 yang telah dibayar lunas oleh Outlet MUBARAK CELL KELAYAN pada tanggal 27 November 2023 tetapi uangnya tidak terdakwa setorkan sama sekali ke perusahaan.

Adapun pesanan fiktif yang terdakwa lakukan yaitu :

1. 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81700274770 dengan Outlet DEA CELL sebanyak 13 (tiga belas) jenis produk total Rp.18.981.026,- (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) tanggal 18 November 2023 yang merupakan pesanan fiktif dan barangnya terdakwa jual sendiri secara ecer dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk menutupi nota-nota faktur sebelumnya yang uangnya telah terdakwa pergunakan terlebih dahulu untuk menutupi biaya target aktivasi kartu perdana Smartfren dan target voucher baru dari Smartfreen, serta sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dari Perusahaan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) nota faktur dengan nomor 81701073593 dengan Outlet MURAH CELL sebanyak 10 (sepuluh) jenis produk total Rp. 12.732.930,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) tanggal 27 November 2023 yang merupakan pesanan fiktif dan barangnya terdakwa jual sendiri secara ecer dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk menutupi nota-nota faktur sebelumnya yang uangnya telah terdakwa pergunakan terlebih dahulu untuk menutupi biaya target aktivasi kartu perdana Smartfren dan target voucher baru dari Smartfreen, serta sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dari Perusahaan
- Bahwa terdakwa memakai uang hasil penjualan produk smartfreen yang jatuh tempo untuk menutupi beberapa produk yang terdakwa pakai untuk mengejar target (istilahnya gali lobang tutup lobang), akhirnya sampai tanggal 4 Desember 2023 terdakwa tidak bisa lagi menutupinya dan mengakui ke pihak perusahaan bahwa terdakwa ada menggunakan uang hasil penjualan produk smartfren dari outlet-outlet langganan smartfren sebanyak 3 (tiga) faktur yaitu 1 (satu) buah faktur warna kuning dengan nomor 81699667160 dengan Outlet RISKI PONSEL GERILYA sebanyak 8 (delapan) jenis produk total Rp.12.941.000,- (dua belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), tanggal 11 November 2023 yang telah dibayar lunas oleh Outlet RISKI PONSEL GERILYA pada tanggal 17 November 2023 tetapi uangnya hanya disetorkan Rp.9.787.285,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sisa Rp. 3.153.715,- (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah). 1 (satu) buah faktur warna kuning dengan nomor 81700529210 dengan Outlet MUBARAK CELL KELAYAN sebanyak 12 (dua belas) jenis produk total Rp. 10.127.745,- (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tanggal 21 November 2023 yang telah dibayar lunas oleh Outlet MUBARAK CELL KELAYAN pada tanggal 27 November 2023 tetapi uangnya tidak terdakwa setorkan sama sekali ke perusahaan, 1 (satu) buah faktur warna kuning dengan nomor 81700274770 dengan Outlet DEA CELL sebanyak 13 (tiga belas) jenis produk total Rp. 18.981.026,- (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) tanggal 18 November 2023 yang merupakan pesanan fiktif dan barangnya terdakwa jual sendiri secara ecer dan uang hasil penjualannya digunakan untuk menutupi nota-nota faktur sebelumnya yang uangnya telah terdakwa pergunakan terlebih dahulu untuk menutupi biaya target aktivasi kartu perdana Smartfren dan target voucher baru dari Smartfreen, serta sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dari perusahaan dan akhirnya pada tanggal 4 Desember 2023 ternyata setelah dicek oleh pihak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan bahwa ada 1 (satu) nota faktur lagi yang tidak terdakwa akui yaitu 1 (satu) nota faktur dengan nomor 81701073593 dengan Outlet MURAH CELL sebanyak 10 (sepuluh) jenis produk total Rp. 12.732.930,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) tanggal 27 November 2023 yang merupakan pesanan fiktif dan barangnya terdakwa jual sendiri secara ecer dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk menutupi nota-nota faktur sebelumnya yang uangnya telah dipergunakan terlebih dahulu untuk menutupi biaya target aktivasi kartu perdana Smartfren dan target voucher baru dari Smartfren, serta sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dari perusahaan. Atas kejadian tersebut maka setelah diaudit maka perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp. 44.995.416,-. (empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah), dan terdakwa diberhentikan dari perusahaan mulai tanggal 5 Desember 2023, lalu pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang digelapkan tersebut tetapi karena tidak bisa mengembalikan uang yang terdakwa gelapkan tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa Wahyu Pirman Sanjaya Bin Roger Sanjaya (alm) selaku Sales PT. Karya Sejahtera Abaditama berdasarkan Surat Tugas nomor : KSA/PIC/CL6/01/2023 tanggal 5 Juni 2023, pada hari Sabtu sampai dengan hari Senin antara tanggal 11, 18, 21 dan 27 Nopember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih antara bulan Nopember tahun 2023, di Kantor PT. Karya Sejahtera Abaditama Jl. Gatot Subroto No. 100 Kelurahan Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 49.995.416,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah) yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan PT. Karya Sejahtera Abaditama tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai tanggal 5 Desember 2023, selaku Sales Area Banjarmasin Selatan yang tugasnya sebagai pendistribusi barang dan mengambil uang tagihan hasil penjualan barang smartfren milik PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin di wilayah Banjarmasin Selatan;
- Bahwa adapun cara outlet langganan perusahaan melakukan pemesanan barang yaitu pihak outlet memesan barang kepada terdakwa selaku sales atau terdakwa selaku sales yang menghubungi outlet langganan untuk pesan barang produk smartfren apa, kemudian biasanya outlet memesan barang kepada terdakwa lewat chat whatsapp, setelah itu baru terdakwa order barang pesanan ke admin gudang, setelah itu admin gudang mengeluarkan barang dan nota faktur sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning, yang mana nota faktur warna kuning terdakwa serahkan ke admid gudang. Kemudian barang tersebut terdakwa antar ke outlet langganan yang memesan barang tersebut sesuai nota faktur dengan membawa 2 (dua) nota faktur warna merah dan putih, dan setelah terdakwa serahkan barang tersebut ke outlet pemesan maka terdakwa serahkan barang pesannya dan nota warna merah sebelum pembayaran atau pelunasan barang pesanan outlet, kemudian setelah jatuh tempo maka terdakwa melakukan penagihan ke outlet sesuai nota faktur tersebut, dan setelah pihak outlet menyerahkan uang pembelian sesuai nota faktur kepada terdakwa secara tunai maka nota faktur warna putih terdakwa serahkan ke outlet sebagai bukti bahwa outlet telah melakukan pelunasan barang pesannya, dan selanjutnya uang pembayaran dari outlet tersebut terdakwa setorkan secara tunai lewat Bank atau Mesin ATM ke rekening perusahaan, kemudian bukti transfernya terdakwa foto dan kirim ke grup pembayaran, tetapi saat itu terdakwa putar uang hasil pembayaran dari outlet ke nota faktur yang sebelumnya yang uangnya telah terdakwa penggunaan terlebih dahulu untuk menutupi biaya target aktivasi kartu perdana Smartfren dan target voucher baru dari Smartfren, serta sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dari perusahaan dan begitu seterusnya dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 sampai terdakwa tidak bisa menutupi lagi dan akhirnya ketahuan oleh pihak Perusahaan
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan saat itu yaitu pertama dengan cara mengambil uang tagihan hasil penjualan barang smartfren milik PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin dari outlet-outlet langganan perusahaan tetapi tidak semua uang hasil tagihan penjualan tersebut terdakwa setorkan ke rekening perusahaan tetapi sebagian terdakwa penggunaan sendiri

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari perusahaan untuk menutupi biaya target aktivasi kartu perdana Smartfren dan target voucher baru dari Smartfreen, serta sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa, dan yang kedua dengan cara melakukan orderan fiktif, seolah-olah outlet-outlet langganan perusahaan tersebut melakukan pemesanan barang kepada terdakwa padahal tidak dan selanjutnya barang-barang orderan fiktif tersebut terdakwa jual secara ecer kepada siapa saja dan uangnya sebagian untuk menutupi biaya target aktivasi kartu perdana Smartfren dan target voucher baru dari Smartfreen, serta sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dari Perusahaan, adapun uang hasil penjualan yang terdakwa gelapkan saat itu yaitu :

1. 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81699667160 dengan Outlet RISKI PONSEL GRILYA sebanyak 8 (delapan) jenis produk total Rp. 12.941.000,- (dua belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), tanggal 11 November 2023 yang telah dibayar lunas oleh Outlet RISKI PONSEL GRILYA pada tanggal 17 November 2023 tetapi uangnya hanya terdakwa setorkan Rp. 9.787.285,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sisa Rp. 3.153.715,- (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
2. 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81700529210 dengan Outlet MUBARAK CELL KELAYAN sebanyak 12 (dua belas) jenis produk total Rp. 10.127.745,- (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tanggal 21 November 2023 yang telah dibayar lunas oleh Outlet MUBARAK CELL KELAYAN pada tanggal 27 November 2023 tetapi uangnya tidak terdakwa setorkan sama sekali ke perusahaan.

Adapun pesanan fiktif yang terdakwa lakukan yaitu :

1. 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81700274770 dengan Outlet DEA CELL sebanyak 13 (tiga belas) jenis produk total Rp.18.981.026,- (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) tanggal 18 November 2023 yang merupakan pesanan fiktif dan barangnya terdakwa jual sendiri secara ecer dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk menutupi nota-nota faktur sebelumnya yang uangnya telah terdakwa pergunakan terlebih dahulu untuk menutupi biaya target aktivasi kartu perdana Smartfren dan target voucher baru dari Smartfreen, serta sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dari Perusahaan
2. 1 (satu) nota faktur dengan nomor 81701073593 dengan Outlet MURAH CELL sebanyak 10 (sepuluh) jenis produk total Rp. 12.732.930,- (dua belas

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) tanggal 27 November 2023 yang merupakan pesanan fiktif dan barangnya terdakwa jual sendiri secara ecer dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk menutupi nota-nota faktur sebelumnya yang uangnya telah terdakwa pergunakan terlebih dahulu untuk menutupi biaya target aktivasi kartu perdana Smartfren dan target voucher baru dari Smartfreen, serta sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dari Perusahaan

- Bahwa terdakwa memakai uang hasil penjualan produk smartfreen yang jatuh tempo untuk menutupi beberapa produk yang terdakwa pakai untuk mengejar target (istilahnya gali lobang tutup lobang), akhirnya sampai tanggal 4 Desember 2023 terdakwa tidak bisa lagi menutupinya dan mengakui ke pihak perusahaan bahwa terdakwa ada menggunakan uang hasil penjualan produk smartfren dari outlet-outlet langganan smartfren sebanyak 3 (tiga) faktur yaitu 1 (satu) buah faktur warna kuning dengan nomor 81699667160 dengan Outlet RISKI PONSEL GERILYA sebanyak 8 (delapan) jenis produk total Rp.12.941.000,- (dua belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), tanggal 11 November 2023 yang telah dibayar lunas oleh Outlet RISKI PONSEL GERILYA pada tanggal 17 November 2023 tetapi uangnya hanya disetorkan Rp.9.787.285,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sisa Rp. 3.153.715,- (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah). 1 (satu) buah faktur warna kuning dengan nomor 81700529210 dengan Outlet MUBARAK CELL KELAYAN sebanyak 12 (dua belas) jenis produk total Rp. 10.127.745,- (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tanggal 21 November 2023 yang telah dibayar lunas oleh Outlet MUBARAK CELL KELAYAN pada tanggal 27 November 2023 tetapi uangnya tidak terdakwa setorkan sama sekali ke perusahaan, 1 (satu) buah faktur warna kuning dengan nomor 81700274770 dengan Outlet DEA CELL sebanyak 13 (tiga belas) jenis produk total Rp. 18.981.026,- (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) tanggal 18 November 2023 yang merupakan pesanan fiktif dan barangnya terdakwa jual sendiri secara ecer dan uang hasil penjualannya digunakan untuk menutupi nota-nota faktur sebelumnya yang uangnya telah terdakwa pergunakan terlebih dahulu untuk menutupi biaya target aktivasi kartu perdana Smartfren dan target voucher baru dari Smartfreen, serta sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dari perusahaan dan akhirnya pada tanggal 4 Desember 2023 ternyata setelah dicek oleh pihak perusahaan bahwa ada 1 (satu) nota faktur lagi yang tidak terdakwa akui yaitu 1 (satu) nota faktur dengan nomor 81701073593 dengan Outlet MURAH CELL

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) jenis produk total Rp. 12.732.930,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) tanggal 27 November 2023 yang merupakan pesanan fiktif dan barangnya terdakwa jual sendiri secara ecer dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk menutupi nota-nota faktur sebelumnya yang uangnya telah dipergunakan terlebih dahulu untuk menutupi biaya target aktivasi kartu perdana Smartfren dan target voucher baru dari Smartfren, serta sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dari perusahaan. Atas kejadian tersebut maka setelah diaudit maka perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp. 44.995.416,-. (empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah), dan terdakwa diberhentikan dari perusahaan mulai tanggal 5 Desember 2023, lalu pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang digelapkan tersebut tetapi karena tidak bisa mengembalikan uang yang terdakwa gelapkan tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parjoko Tanto Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelelapan di PT. Karya Sehajtera Abaditama yang beralamat di Gatot Subroto, No 100, Kelurahan Kebun Bunga, Banjarmasin;
  - Bahwa Saksi Manajer di PT. Karya Sehajtera Abaditama Banjarmasin;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales PT. Karya Sehajtera Abaditama Banjarmasin sejak bulan Juni sampai Desember 2023;
  - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggelapan itu pada 4 Desember 2023, namun setelah di audit penggelapan itu terjadi sejak tanggal 11, 18, 21 dan 27 November 2023;
  - Bahwa yang digelapkan Terdakwa uang hasil penjualan produk Smartfren milik PT. Karya Sehajtera Abaditama Banjarmasin dari beberapa outlet langganan yang tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan itu dengan cara menjual produk smartfren milik perusahaan kepada outlet-outlet langganan dan uang hasil

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan itu tidak disetorkan ke perusahaan dan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan orderan fiktif seolah-olah ponsel langganan ada memesan produk smartfren tetapi produk itu dijual sendiri secara eceran dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Penjualan tanggal 11 November 2023 outlet Riski Ponsel Gerilya RP 12.941.000,00, (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), tetapi Terdakwa ada menyetor ke perusahaan RP 9.787.285,00 (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sisa RP 3.153.715,00 (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus seratus lima puluh rupiah), penjualan tanggal 21 November 2023 outlet Mubarak Cell Kelayan RP 10.127.745,00, (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tanggal 18 November 2023 Outlet Dea Cell RP 18.981.026,00, (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) tanggal 27 November 2023 Outlet Murah Cell Rp12.732.930,00 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa Uang yang digunakan Terdakwa tanpa ijin perusahaan sebesar Rp. 44.995.416, 00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Widya Rahma Ningrum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelelapan di PT. Karya Sejahtera Abaditama yang beralamat di Gatot Subroto, No 100, Kelurahan Kebun Bunga, Banjarmasin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin kasir di PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin sejak bulan Juni sampai Desember 2023;
- Bahwa mengetahui terjadinya penggelapan itu pada 4 Desember 2023, Terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memakai uang hasil penjualan sebanyak 3 (tiga) faktur;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa uang hasil penjualan produk Smartfren milik PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin dari beberapa outlet langganan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan itu dengan cara menjual produk smartfren milik perusahaan kepada outlet-outlet langganan dan uang hasil penjualan itu tidak disetorkan ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan orderan fiktif seolah-olah ponsel langganan ada memesan produk smartfren tetapi produk itu dijual sendiri secara eceran dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa
- Bahwa Penjualan tanggal 11 November 2023 outlet Riski Ponsel Gerilya RP 12.941.000,00, (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), tetapi Terdakwa ada menyetor ke perusahaan RP 9.787.285,00 (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sisa RP 3.153.715,00 (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus seratus lima puluh rupiah), penjualan tanggal 21 November 2023 outlet Mubarak Cell Kelayan RP 10.127.745,00, ( sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tanggal 18 November 2023 Outlet Dea Cell RP 18.981.026,00, (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) tanggal 27 November 2023 Outlet Murah Cell Rp12.732.930,00 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa Uang yang digunakan Terdakwa tanpa ijin perusahaan sebesar Rp. 44.995.416, 00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Putri Indah Agustina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelelapan di PT. Karya Sejahtera Abaditama yang beralamat di Gatot Subroto, No 100, Kelurahan Kebun Bunga, Banjarmasin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin gudang di PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin sejak bulan Juni sampai Desember 2023;
- Bahwa mengetahui terjadinya penggelapan itu pada 4 Desember 2023, dari saksi Rahma yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memakai uang hasil penjualan sebanyak 3 (tiga) faktur;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan Terdakwa uang hasil penjualan produk Smartfren milik PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin dari beberapa outlet langganan yang tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan itu dengan cara menjual produk smartfren milik perusahaan kepada outlet-outlet langganan dan uang hasil penjualan itu tidak disetorkan ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan orderan fiktif seolah-olah ponsel langganan ada memesan produk smartfren tetapi produk itu dijual sendiri secara eceran dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa
- Bahwa Penjualan tanggal 11 November 2023 outlet Riski Ponsel Gerilya RP 12.941.000,00, (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), tetapi Terdakwa ada menyetor ke perusahaan RP 9.787.285,00 (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sisa RP 3.153.715,00 (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus seratus lima puluh rupiah), penjualan tanggal 21 November 2023 outlet Mubarak Cell Kelayan RP 10.127.745,00, ( sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tanggal 18 November 2023 Outlet Dea Cell RP 18.981.026,00, (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) tanggal 27 November 2023 Outlet Murah Cell Rp12.732.930,00 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa Uang yang digunakan Terdakwa tanpa ijin perusahaan sebesar Rp. 44.995.416, 00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin sejak bulan Juni sampai Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk Smartfren milik PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin dari beberapa outlet langganan yang tidak disetorkan ke perusahaan yang Terdakwa lakukan sejak bulan Agustus tetapi dapat Terdakwa tutupi dengan uang hasil penjualan, sampai tanggal 4 Desember 2023 Terdakwa tidak dapat lagi menutupi dan Terdakwa laporkan ke bagian admin gudang yaitu saksi Widya Rahma;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan itu dengan cara menjual produk smartfren milik perusahaan kepada outlet-outlet langganan dan uang hasil penjualan itu tidak disetorkan ke perusahaan dan juga melakukan orderan fiktif seolah-olah ponsel langganan ada memesan produk smartfren tetapi produk itu dijual sendiri secara eceran dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan Terdakwa gunakan untuk menutupi nota faktur sebelumnya yang uangnya telah Terdakwa penggunaan terlebih dahulu untuk menutupi biaya target aktivasi kartu perdana smartfen dan voucher baru dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Penjualan tanggal 11 November 2023 outlet Riski Ponsel Gerilya RP 12.941.000,00, (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), tetapi Terdakwa ada menyetor ke perusahaan RP 9.787.285,00 (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sisa RP 3.153.715,00 (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus seratus lima puluh rupiah), penjualan tanggal 21 November 2023 outlet Mubarak Cell Kelayan RP 10.127.745,00, ( sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tanggal 18 November 2023 Outlet Dea Cell RP 18.981.026,00, (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) tanggal 27 November 2023 Outlet Murah Cell Rp12.732.930,00 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa Uang yang digunakan Terdakwa tanpa ijin perusahaan sebesar Rp. 44.995.416, 00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81699667160 dengan Outlet RISKI PONSEL GERILYA sebanyak 8 (delapan) jenis produk total Rp. 12.941.000.- (dua belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah). tanggal 11 November 2023;
- 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81700529210 dengan Outlet MUBARAK CELL KELAYAN sebanyak 12 (dua belas) jenis produk total Rp. 10.127.745.- (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). tanggal 21 November 2023;
- 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81700274770 dengan Outlet DEA CELL sebanyak 13 (tiga belas) jenis produk total Rp. 18.981.026.-

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah). tanggal 18 November 2023;

- 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81701073593 dengan Outlet MURAH CELL sebanyak 10 (sepuluh) jenis produk total Rp. 12.732.930.- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua sembilan ratus tiga puluh rupiah). tanggal 27 November 2023;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Internal pemeriksaan transaksi penjualan barang ke outlet atas karyawan dengan nama WAHYU PIRMAN SANJAYA tertanggal 5 Desember 2023 dari PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin sejak bulan Juni sampai Desember 2023;
- Bahwa pada 4 Desember 2023 diketahui Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk Smartfren milik PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin dari beberapa outlet langganan yang tidak disetorkan ke perusahaan yang Terdakwa lakukan sejak bulan Agustus tetapi dapat Terdakwa tutupi dengan uang hasil penjualan, sampai tanggal 4 Desember 2023 Terdakwa tidak dapat lagi menutupi dan Terdakwa laporkan ke bagian admin gudang yaitu saksi Widya Rahma, namun setelah di audit diketahui terjadi sejak tanggal 11, 18, 21 dan 27 November 2023;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan adalah uang hasil penjualan produk Smartfren milik PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin dari beberapa outlet langganan yang tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa cara Terdakwa menggugurkan uang milik perusahaan adalah dengan menjual produk smartfren milik perusahaan kepada outlet-outlet langganan dan uang hasil penjualan itu tidak disetorkan ke perusahaan dan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan orderan fiktif seolah-olah ponsel langganan ada memesan produk smartfren tetapi produk itu dijual sendiri secara eceran dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Penjualan tanggal 11 November 2023 outlet Riski Ponsel Gerilya RP 12.941.000,00, (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), tetapi Terdakwa ada menyetor ke perusahaan RP 9.787.285,00 (Sembilan juta

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sisa RP 3.153.715,00 (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus seratus lima puluh rupiah), penjualan tanggal 21 November 2023 outlet Mubarak Cell Kelayan RP 10.127.745,00, ( sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tanggal 18 November 2023 Outlet Dea Cell RP 18.981.026,00, (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) tanggal 27 November 2023 Outlet Murah Cell Rp12.732.930,00 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa Uang yang digunakan Terdakwa tanpa ijin perusahaan sebesar Rp. 44.995.416, 00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
4. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Wahyu Pirman Sanjaya Bin Roger Sanjaya dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan



tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Hendri Bin Jumberi diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa yaitu Wahyu Pirman Sanjaya Bin Roger Sanjaya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik dalam dakwaan pasal ini adalah delik materiil, dimana delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan Terdakwa memang telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebutpun memang sudah terjadi. Oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Dikaitkan dengan perkara maka haruslah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sifat melawan hukum disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum dan Undang-undang ataupun juga apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada 4 Desember 2023 Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smartfren milik PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin dari beberapa outlet langganan yang tidak disetorkan ke perusahaan yang Terdakwa lakukan sejak bulan Agustus tetapi dapat Terdakwa tutupi dengan uang hasil penjualan, sampai tanggal 4 Desember 2023 Terdakwa tidak dapat lagi menutupi dan Terdakwa laporkan ke bagian admin gudang yaitu saksi Widya Rahma, namun setelah di audit oleh pihak perusahaan ternyata diketahui terjadi sejak tanggal 11, 18, 21 dan 27 November 2023;

Menimbang, bahwa uang hasil yang Terdakwa gunakan adalah hasil penjualan produk Smartfren milik PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin dari beberapa outlet langganan yang tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan yang Terdakwa lakukan dengan cara menjual produk smartfren milik perusahaan kepada outlet-outlet langganan dan uang hasil penjualan itu tidak disetorkan ke perusahaan dan Terdakwa untuk keperluan pribadi. Selain itu Terdakwa juga melakukan orderan fiktif seolah-olah ponsel langganan ada memesan produk smartfren tetapi produk itu dijual sendiri secara eceran dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penjualan tanggal 11 November 2023 outlet Riski Ponsel Gerilya RP 12.941.000,00, (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), tetapi Terdakwa ada menyetor ke perusahaan RP 9.787.285,00 (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sisa RP 3.153.715,00 (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus seratus lima puluh rupiah), penjualan tanggal 21 November 2023 outlet Mubarak Cell Kelayan RP 10.127.745,00, (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tanggal 18 November 2023 Outlet Dea Cell RP 18.981.026,00, (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) tanggal 27 November 2023 Outlet Murah Cell Rp12.732.930,00 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah), sehingga jumlah uang yang digunakan Terdakwa tanpa ijin perusahaan sebesar Rp. 44.995.416, 00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

**Ad. 3. Unsur Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur saja yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur kedua, Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 44.995.416, 00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah) milik perusahaan atau PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menempati jabatan sebagai sales PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin sejak bulan Juni sampai Desember 2023 yang digaji oleh sales PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebesar Rp. 44.995.416, 00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah) PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa adalah uang hasil penjualan sehubungan pekerjaan Terdakwa yang seharusnya Terdakwa setorkan pada Perusahaan akan tetapi Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kejahatan atau pelanggaran yang sedemikian rupa, yang peristiwa dari kejahatan itu terjadi adanya jeda waktu dari peristiwa pidana yang sama.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur kedua, Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 44.995.416, 00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah) milik perusahaan atau PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa pada 4 Desember 2023 Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk Smartfren milik PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin dari beberapa outlet langganan yang tidak disetorkan ke perusahaan yang Terdakwa lakukan sejak bulan Agustus tetapi dapat Terdakwa tutupi dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan, sampai tanggal 4 Desember 2023 Terdakwa tidak dapat lagi menutupi dan Terdakwa laporkan ke bagian admin gudang yaitu saksi Widya Rahma, namun setelah di audit oleh pihak perusahaan ternyata diketahui terjadi sejak tanggal 11, 18, 21 dan 27 November 2023;

Menimbang, bahwa uang hasil yang Terdakwa gunakan adalah hasil penjualan produk Smartfren milik PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin dari beberapa outlet langganan yang tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan yang Terdakwa lakukan dengan cara menjual produk smartfren milik perusahaan kepada outlet-outlet langganan dan uang hasil penjualan itu tidak disetorkan ke perusahaan dan Terdakwa untuk keperluan pribadi. Selain itu Terdakwa juga melakukan orderan fiktif seolah-olah ponsel langganan ada memesan produk smartfren tetapi produk itu dijual sendiri secara eceran dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penjualan tanggal 11 November 2023 outlet Riski Ponsel Gerilya RP 12.941.000,00, (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), tetapi Terdakwa ada menyetor ke perusahaan RP 9.787.285,00 (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) sisa RP 3.153.715,00 (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus seratus lima puluh rupiah), penjualan tanggal 21 November 2023 outlet Mubarak Cell Kelayan RP 10.127.745,00, (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tanggal 18 November 2023 Outlet Dea Cell RP 18.981.026,00, (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) tanggal 27 November 2023 Outlet Murah Cell Rp12.732.930,00 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah), sehingga jumlah uang yang digunakan Terdakwa tanpa ijin perusahaan sebesar Rp. 44.995.416, 00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81699667160 dengan Outlet RISKI PONSEL GERILYA sebanyak 8 (delapan) jenis produk total Rp. 12.941.000.- (dua belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah). tanggal 11 November 2023;
  - 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81700529210 dengan Outlet MUBARAK CELL KELAYAN sebanyak 12 (dua belas) jenis produk total Rp. 10.127.745.- (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). tanggal 21 November 2023;
  - 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81700274770 dengan Outlet DEA CELL sebanyak 13 (tiga belas) jenis produk total Rp. 18.981.026.- (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah). tanggal 18 November 2023;
  - 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81701073593 dengan Outlet MURAH CELL sebanyak 10 (sepuluh) jenis produk total Rp. 12.732.930.- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua sembilan ratus tiga puluh rupiah). tanggal 27 November 2023;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Internal pemeriksaan transaksi penjualan barang ke outlet atas karyawan dengan nama WAHYU PIRMAN SANJAYA tertanggal 5 Desember 2023 dari PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin;
- oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut milik PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin maka terhadap barang bukti

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada PT. Karya Sejahtera Abaditama melalui saksi Parjoko Tanto Pratama Bin Suyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Pirman Sanjaya Bin Roger Sanjaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja dan beberapa perbuatan hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81699667160 dengan Outlet RISKI PONSEL GERILYA sebanyak 8 (delapan) jenis produk total Rp. 12.941.000,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), tanggal 11 November 2023.
  - 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81700529210 dengan Outlet MUBARAK CELL KELAYAN sebanyak 12 (dua belas) jenis produk total Rp. 10.127.745,- (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tanggal 21 November 2023.
  - 1 (satu) buah nota faktur warna kuning dengan nomor 81700274770 dengan Outlet DEA CELL sebanyak 13 (tiga belas) jenis produk total Rp. 18.981.026,-

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) tanggal 18 November 2023.

- 1 (satu) nota faktur dengan nomor 81701073593 dengan Outlet Outlet MURAH CELL sebanyak 10 jenis produk total Rp. 12.732.930,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) tanggal 27 November 2023.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Internal pemeriksaan transaksi penjualan barang ke outlet atas karyawan dengan nama WAHYU PIRMAN SANJAYA tertanggal 5 Desember 2023 dari PT. Karya Sejahtera Abaditama Banjarmasin Di Kembalikan kepada PT. Karya Sejahtera Abaditama melalui saksi Parjoko Tanto Pratama Bin Suyanto (alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Suwandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., dan Depa Indah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh I Wayan Sutije, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Ttd

Depa Indah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bjm



Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H.